



P U T U S A N

Nomor 551/Pid.B/2014/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : NIRWANTO Bin MARUNO;
- Tempat lahir : Malang;
- Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/5 Juli 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dsn.Krajan,Ds.Pandansari, Kec.Poncokusumo,
Kab.Malang
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 551/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 28 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 1 September 2014. tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 551/Pid.B/2014/PN.Kpn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa NIRWANTO Bin MARUNO bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke – 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap NIRWANTO Bin MARUNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong beserta lepekan, 6 (enam) buah mata dadu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NIRWANTO Bin MARUNO pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 21.30 wib atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Krajan, Ds. Pandansari, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang atau setidak tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dn mengadili , tanpa ijin , dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan menyelenggarakan permainan judi jenis dadu yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan cara menyiapkan 3 buah dadu dan selembar karpet bergambar sesuai dengan gambar yang ada pada masing-masing permukaan dadu serta sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok menebak gambar mana yang diperkirakan akan muncul pada dadu setelah diacak, maka penombok tersebut berhak mendapat kemenangan berupa uang sejumlah sama dengan uang tumbokan apabila gambar tersebut muncul pada satu dadu, apabila gambar yang ditomboki muncul pada 2 dadu, penombok akan mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari besarnya uang tumbokan. Dan apabila gambar yang ditomboki muncul pada ketiga dadu, maka penombok itu akan mendapat kemenangan sebesar 3 kali lipat dari besarnya uang tumbokan dari terdakwa sebagai bandar, dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu yang telah diacak, maka uang tumbokan dari penombok tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar. Kemenangan dari permainan tersebut hanya didasarkan atas untung-untungan semata. Dan penyelenggaraan permainan judi itu dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **WINANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 21.30 wib atau bertempat di Dsn. Krajan, Ds. Pandansari, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang saksi bersama saksi DIDIT KUNCAHYO dan ERIK KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis dadu;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 551/Pid.B/2014/PN.Kpn



- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian informasi itu saksi lanjut dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) orang pemain yang ikut bertaruh dalam judi dadu tersebut, akan tetapi saksi hanya dapat menangkap terdakwa sedangkan pemain lainnya kabur;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan 3 buah dadu dan selembar karpet bergambar sesuai dengan gambar yang ada pada masing-masing permukaan dadu serta sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok menebak gambar mana yang diperkirakan akan muncul pada dadu setelah diacak, maka penombok tersebut berhak mendapat kemenangan berupa uang sejumlah sama dengan uang tumbukan apabila gambar tersebut muncul pada satu dadu, apabila gambar yang ditomboki muncul pada 2 dadu, penombok akan mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari besarnya uang tumbukan. Dan apabila gambar yang ditomboki muncul pada ketiga dadu, maka penombok itu akan mendapat kemenangan sebesar 3 kali lipat dari besarnya uang tumbukan dari terdakwa sebagai bandar, dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu yang telah diacak, maka uang tumbukan dari penombok tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi melakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong bersama lepekan, 6 (enam) buah mata dadu dan uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2 **DIDIT KUNCORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 21.30 wib atau bertempat di Dsn. Krajan, Ds. Pandansari, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama saksi WINANTO dan ERIK KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis dadu;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian informasi itu saksi lanjut dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) orang pemain yang ikut bertaruh dalam judi dadu tersebut, akan tetapi saksi hanya dapat menangkap terdakwa sedangkan pemain lainnya kabur;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan 3 buah dadu dan selembar karpet bergambar sesuai dengan gambar yang ada pada masing-masing permukaan dadu serta sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok menebak gambar mana yang diperkirakan akan muncul ada dadu setelah diacak, maka penombok tersebut berhak mendapat kemenangan berupa uang sejumlah sama dengan uang tombakan apabila gambar tersebut muncul pada satu dadu, apabila gambar yang ditomboki muncul pada 2 dadu, penombok akan mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari besarnya uang tombakan. Dan apabila gambar yang ditomboki muncul pada ketiga dadu, maka penombok itu akan mendapat kemenangan sebesar 3 kali lipat dari besarnya uang tombakan dari terdakwa sebagai bandar, dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu yang telah diacak, maka uang tombakan dari penombok tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi melakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong bersama lepekan, 6 (enam) buah mata dadu dan uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 21.30 wib atau bertempat di Dsn. Krajan, Ds. Pandansari, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 551/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah perjudian jenis dadu;

- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa bersama 10 (sepuluh) pemain lainnya sedang ikut bertaruh dalam judi tersebut, tapi hanya terdakwa yang tertangkap sedangkan pemain lainnya kabur;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan 3 buah dadu dan selembar karpet bergambar sesuai dengan gambar yang ada pada masing-masing permukaan dadu serta sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok menebak gambar mana yang diperkirakan akan muncul ada dadu setelah diacak, maka penombok tersebut berhak mendapat kemenangan berupa uang sejumlah sama dengan uang tombokan apabila gambar tersebut muncul pada satu dadu, apabila gambar yang ditomboki muncul pada 2 dadu, penombok akan mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari besarnya uang tombokan. Dan apabila gambar yang ditomboki muncul pada ketiga dadu, maka penombok itu akan mendapat kemenangan sebesar 3 kali lipat dari besarnya uang tombokan dari terdakwa sebagai bandar, dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu yang telah diacak, maka uang tombokan dari penombok tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong bersama lepekan, 6 (enam) buah mata dadu dan uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong beserta lepekan, 6 (enam) buah mata dadu;
- Uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 21.30 wib atau bertempat di Dsn. Krajan, Ds. Pandansari, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah perjudian jenis dadu;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut terdakwa bersama 10 (sepuluh) pemain lainnya sedang ikut bertaruh dalam judi tersebut, tapi hanya terdakwa yang tertangkap sedangkan pemain lainnya kabur;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengadakan judi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan 3 buah dadu dan selembar karpet bergambar sesuai dengan gambar yang ada pada masing-masing permukaan dadu serta sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombok menebak gambar mana yang diperkirakan akan muncul ada dadu setelah diacak, maka penombok tersebut berhak mendapat kemenangan berupa uang sejumlah sama dengan uang tombokan apabila gambar tersebut muncul pada satu dadu, apabila gambar yang ditomboki muncul pada 2 dadu, penombok akan mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari besarnya uang tombokan. Dan apabila gambar yang ditomboki muncul pada ketiga dadu, maka penombok itu akan mendapat kemenangan sebesar 3 kali lipat dari besarnya uang tombokan dari terdakwa sebagai bandar, dan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu yang telah diacak, maka uang tombokan dari penombok tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong bersama lepekan, 6 (enam) buah mata dadu dan uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur” Barang siapa”;
2. Unsur” Tanpa ijin ”;
3. Unsur” Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur” Barang siapa”:

Unsur barang siapa dalam pasal adalah orang atau subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana dalam hal ini adalah ia terdakwa NIRWANTO Bin MARUNO yang sehat jasmani dan rohani, hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang saling berkaitan atau mempunyai persesuaian sebagaimana yang telah terungkap dan terbukti didepan persidangan, antara keterangan yang diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan serta diakui terdakwa saling berkaitan atau mempunyai persesuaian sehingga unsur tersebut sudah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur” Tanpa ijin ”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan saksi saksi , keterangan Terdakwa dan dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib dalam menyelenggarakan judi jenis permainan dadu tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad.3. Unsur” Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk**



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”;

Menimbang bahwa sengaja berarti mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetten) yaitu terdakwa dengan sadar mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, namun terdakwa tetap bersikeras untuk melaksanakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa terdakwa melakukan permainan jenis dadu itu dengan cara menyiapkan 3 (tiga) buah dadu yang pada permukaannya terdapat gambar berbagai macam binatang yaitu : kodok, celeng, ular, kelabang, kan, ayam jago dan selembak perlak/beberan bergambar sama dengan gambar yang ada pada dadu serta sebuah kaleng yang digunakan untuk mengacak dadu. Dengan taruhan sejumlah uang, para penombokmenebak gambar yang ada pada perlak. Setelah itu kaleng dibuka lalu dicocokkan antara gambar pada permukaan yang menghadap ke atas pada ketiga buah dadu dengan gambar yang ditomboki oleh penombok pada beberan. Apabila gambar yang diberi taruhan oleh penombok tersebut muncul pada permukaan 1 dadu dari ketiga dadu, maka penombok akan memperoleh uang kemenangan sejumlah uang yang dipertaruhkan, apabila muncul pada 2 dadu akan memperoleh kemenangan 2 kali jumlah uang taruhan dan apabila muncul pada ketiga dadu akan memperoleh 3 kali jumlah uang taruhan. Sedangkan apabila gambar yang ditebak oleh penombok tidak muncul pada dadu dadu yang diacak, maka uang tombokan akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar dan disini terdakwa berperan sebagai kasir dan perjudian judi jenis dadu ini dilakukan terhadap khalayak umum dan dari terdakwa telah disita 1 (satu) buah beberan judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong bersama lepekan, 6 (enam) buah mata dadu dan uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 551/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong beserta lepekan, 6 (enam) buah mata dadu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kebiasaan buruk bagi lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa **NIRWANTO Bin MARUNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bebaran judi bergambar mata dadu yaitu bulatan, segitiga, palang yang berwarna Hitam, Kuning, Hijau, Merah, 1 (satu) buah omplong beserta lepekan, 6 (enam) buah mata dadu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal **14 Oktober 2014** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUS PRIANTO, SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DARMUNING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

Hakim Ketua,

SRI HARIYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO. SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)